



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR P. 408/BPKD TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN PERTAMA TERHADAP KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya jumlah tunggakan kendaraan bermotor milik pemerintah di wilayah Provinsi Bengkulu baik kendaraan roda empat maupun roda dua telah menyebabkan bertambahnya data tunggakan kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu memberikan keringanan dan pembebasan Pajak daerah guna meningkatkan penerimaan Pajak secara keseluruhan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah, untuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama terhadap Roda Empat atau Lebih dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).


Memperhatikan : Keputusan Bersama Pembina Samsat Provinsi Bengkulu Nomor : 005/KB.TBS/BPKD.5/2020 tentang Rencana Garis Besar Capaian Kinerja Layanan Samsat Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama terhadap Roda Empat atau Lebih dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Jenis Keringanan, Besaran dan Pembebasan Denda Pajak Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
- A. Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama Terhadap Kendaraan Roda Empat atau Lebih (BBN-KB I)
1. Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB I diberikan hanya untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang telah teridentifikasi/terdaftar pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
 2. Besaran keringanan pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas ditetapkan sebesar 60% (Enam puluh persen).
- B. Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Milik Pemerintah/Dinas
1. Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar.
 2. Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (BBN-KB I) berlaku terhadap kendaraan Roda Empat atau Lebih, kecuali kendaraan bermotor milik pemerintah/dinas.
- KEEMPAT : Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf B hanya berlaku untuk kendaraan bermotor milik pemerintah/dinas.
- KELIMA : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (BBN-KB I) dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Kantor Pelayanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu .

KEENAM

: Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama terhadap Roda Empat atau Lebih dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal *20 Desember* 2020
GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH